

***Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH sebagai Instrumen Pembatasan Pemanfaatan SDA dalam Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah***

**Upi Sopiah Ahmad, Pagar Hasibuan, Hasan Matsum, Fauziah Lubis**  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia  
Email: [opisopiahahmad@gmail.com](mailto:opisopiahahmad@gmail.com)

***Abstract***

*The utilization of natural resources in development practices often leads to environmental pollution and degradation when legal limitations are understood merely in procedural and administrative terms. Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management positions environmental planning as the foundation of environmental governance, particularly through the provisions of Article 10. However, this provision is still frequently interpreted in a formalistic manner, resulting in the underutilization of its normative function as an instrument for limiting natural resource exploitation. This article aims to analyze the position of Article 10 of Law No. 32 of 2009 from the perspective of maqāsid al-syarī'ah, with an emphasis on the principle of preventing harm (dar' al-mafāsīd), in order to reaffirm the orientation toward environmental protection and human safety. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials consist of Law No. 32 of 2009, particularly Article 10, examined alongside relevant Islamic legal sources and supported by maqāsid literature and contemporary environmental law studies as secondary materials. The findings indicate that Article 10 functions not merely as an administrative planning norm, but also contains preventive values aligned with the objectives of maqāsid al-syarī'ah, particularly the protection of life and public welfare.*

**Keywords:** *Law No. 32 of 2009, Environmental Protection and Management, Limitation Of Natural Resource Utilization, Maqāsid Al-Sharī'a.*

**Abstrak.**

Pemanfaatan sumber daya alam dalam praktik pembangunan kerap menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan ketika pembatasan hukum dipahami secara prosedural dan administratif semata. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menempatkan perencanaan lingkungan hidup sebagai fondasi pengelolaan melalui pengaturan Pasal 10. Namun, ketentuan ini masih sering dibaca secara formalistik sehingga fungsi normatifnya sebagai instrumen pembatasan pemanfaatan sumber daya alam belum optimal. Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan Pasal 10 UU No. 32 Tahun 2009 dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah dengan penekanan pada prinsip pencegahan kerusakan (dar' al-mafāsīd) guna menegaskan orientasi perlindungan lingkungan dan keselamatan manusia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer berupa UU No. 32 Tahun 2009 khususnya Pasal 10 dikaji bersama sumber hukum Islam relevan serta literatur maqāsid dan hukum lingkungan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 10 tidak hanya berfungsi sebagai norma perencanaan administratif, melainkan mengandung muatan preventif yang sejalan dengan tujuan maqāsid al-syarī'ah melindungi jiwa dan kemaslahatan publik.

**Kata kunci:** UU No. 32 Tahun 2009, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembatasan pemanfaatan sumber daya alam, maqāsid al-syarī'ah.

## A. Pendahuluan

Pemanfaatan sumber daya alam merupakan elemen penting dalam agenda pembangunan, namun dalam praktiknya sering menimbulkan persoalan lingkungan yang bersifat struktural. Pencemaran, degradasi ekosistem, hingga bencana ekologis menunjukkan bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kegagalan teknis atau administratif. Persoalan tersebut justru mencerminkan lemahnya orientasi normatif dalam kebijakan hukum yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam, terutama ketika kepentingan ekonomi ditempatkan lebih dominan dibandingkan perlindungan lingkungan dan keselamatan manusia. Dalam konteks ini, hukum lingkungan seharusnya berfungsi bukan hanya sebagai instrumen pengaturan prosedural, tetapi sebagai mekanisme pembatasan substantif terhadap aktivitas pemanfaatan sumber daya alam.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hadir sebagai kerangka hukum utama dalam pengendalian pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Salah satu ketentuan strategis dalam undang-undang ini adalah Pasal 10, yang menempatkan perencanaan lingkungan hidup sebagai dasar bagi pemanfaatan sumber daya alam, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan kualitas lingkungan hidup. Secara normatif, ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak memberikan ruang kebebasan absolut dalam eksploitasi sumber daya alam, melainkan mensyaratkan adanya perencanaan sebagai instrumen pengendalian dan pencegahan. Namun demikian, dalam praktik kebijakan maupun kajian akademik, Pasal 10 masih sering diperlakukan sebagai norma administratif yang berfungsi sekadar melengkapi prosedur perizinan, tanpa pendalaman terhadap muatan normatif dan preventif yang dikandungnya.<sup>2</sup>

Pembacaan formalistik terhadap Pasal 10 berimplikasi serius terhadap efektivitas perlindungan lingkungan hidup. Ketika perencanaan lingkungan direduksi menjadi kewajiban prosedural, maka potensi kerusakan lingkungan yang bersifat jangka panjang dan sistemik kerap luput dari pertimbangan kebijakan.<sup>3</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa problem utama bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada cara menafsirkan dan mengoperasionalkan norma hukum yang ada. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan normatif

---

<sup>1</sup> A Arzam and I Kusnadi, *Eco-Maqāṣid: Integrasi Maqāṣid Al-Syari'ah Dan Ekoteologi Dalam Kebijakan Lingkungan* (Penerbit Universitas Indonesia, 2025).

<sup>2</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140* (Sekretariat Negara, 2009).

<sup>3</sup> N Fauziah, "Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 23–44.

yang mampu menempatkan Pasal 10 sebagai instrumen pembatasan pemanfaatan sumber daya alam, bukan sekadar sebagai tahapan administratif dalam pengelolaan lingkungan.<sup>4</sup>

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, pendekatan hukum Islam memiliki relevansi normatif dan sosiologis dalam memperkaya pembacaan hukum lingkungan nasional. Hukum Islam memandang pemanfaatan sumber daya alam sebagai amanah yang harus dijalankan dalam kerangka tanggung jawab moral dan sosial.<sup>5</sup> Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menegaskan bahwa seluruh ketentuan hukum diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, terutama dalam rangka perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*) dan kepentingan publik.<sup>6</sup> Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan membahayakan keselamatan manusia tidak hanya bertentangan dengan hukum positif, tetapi juga berlawanan dengan tujuan dasar syariat.

Sejauh ini, kajian tentang lingkungan hidup dalam perspektif hukum Islam umumnya difokuskan pada dimensi etika lingkungan, larangan melakukan kerusakan (*ifsād*), dan konsep manusia sebagai khalifah di bumi. Sementara itu, penelitian terhadap UU No. 32 Tahun 2009 lebih banyak menitikberatkan pada aspek hukum administrasi dan penegakan hukum, seperti perizinan, AMDAL, dan sanksi. Kedua pendekatan tersebut cenderung berjalan terpisah dan jarang dipertautkan secara kritis dalam menganalisis ketentuan tertentu sebagai locus integrasi antara hukum positif dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Akibatnya, potensi norma hukum nasional untuk dibaca sebagai bagian dari kerangka kemaslahatan dalam hukum Islam belum tergarap secara optimal.

Artikel ini berangkat dari asumsi bahwa Pasal 10 UU No. 32 Tahun 2009 memiliki muatan normatif yang sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip pencegahan kerusakan (*dar' al-mafāsīd*). Pasal ini tidak hanya mengatur perencanaan lingkungan sebagai prosedur teknis, tetapi mengandung orientasi preventif yang bertujuan membatasi pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung lingkungan dan mengancam keselamatan manusia. Dengan demikian, pembacaan integratif terhadap Pasal 10 menjadi penting untuk menegaskan kembali fungsi hukum lingkungan sebagai instrumen perlindungan kemaslahatan publik.<sup>7</sup>

Berdasarkan kerangka tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* guna menegaskan

---

<sup>4</sup> R Md Taha, M Muflih, and M A Jamaludin, "Environmental Preservation in Maqasid Al-Shariah: A Systematic Literature Review," *International Journal of Islamic Thought* 17, no. 1 (2025): 89–105.

<sup>5</sup> S Saiman, *Hukum Islam Dan Etika Lingkungan: Membaca Ulang Maqashid Syariah Di Era Krisis Ekologis* (Kencana, 2024).

<sup>6</sup> P Pagaruddin, "Maqāṣid Al-Syarī'ah Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan," *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 2 (2022): 155–78.

<sup>7</sup> M Helmi, *Hukum Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia* (Rajawali Pers, 2021).

kedudukannya sebagai norma pembatasan pemanfaatan sumber daya alam yang berorientasi pada perlindungan lingkungan dan keadilan ekologis. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya diskursus hukum lingkungan nasional dengan menawarkan pembacaan normatif yang menempatkan hukum positif dan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka yang saling menguatkan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada kajian doktrinal terhadap norma hukum positif dan prinsip hukum Islam. Pilihan terhadap penelitian hukum normatif didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak dimaksudkan untuk menguji fakta empiris di lapangan, melainkan untuk menelaah dan menilai muatan normatif Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.<sup>8</sup> Dengan demikian, fokus penelitian diarahkan pada analisis teks hukum, konsep, dan doktrin yang relevan dengan pembatasan pemanfaatan sumber daya alam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>9</sup> Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji posisi dan substansi Pasal 10 UU No. 32 Tahun 2009 sebagai bagian dari sistem hukum lingkungan nasional, termasuk relasinya dengan prinsip perencanaan, pengendalian, dan perlindungan lingkungan hidup.<sup>10</sup> Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka analisis berdasarkan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan publik, dan pencegahan kerusakan (*dar' al-mafāsid*), sebagai landasan normatif dalam menilai ketentuan hukum positif.<sup>11</sup>

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama Pasal 10, serta sumber-sumber hukum Islam yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan larangan terhadap kerusakan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur *maqāṣid al-syarī'ah*, kitab-kitab fiqh, buku teks hukum lingkungan, serta artikel jurnal ilmiah yang membahas integrasi antara hukum Islam dan hukum lingkungan kontemporer.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> J Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought, 2020).

<sup>9</sup> A Absori, *Metode Penelitian Hukum (Paradigma, Teori, Dan Praktik)* (UMS Press, 2020).

<sup>10</sup> P Sands et al., *Principles of International Environmental Law*, ed. 4th ed. (Cambridge University Press, 2020).

<sup>11</sup> W Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 2008.

<sup>12</sup> I I al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah*, vol. 2 (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2018).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, literatur klasik dan kontemporer, serta karya ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat relevansi dan dianalisis secara sistematis untuk mendukung argumentasi penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan pola penalaran deduktif. Analisis diawali dengan perumusan prinsip-prinsip umum *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka normatif, yang selanjutnya digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi ketentuan Pasal 10 UU No. 32 Tahun 2009. Melalui pola analisis ini, penelitian diarahkan untuk menjelaskan kedudukan Pasal 10 sebagai norma pembatasan pemanfaatan sumber daya alam yang berorientasi pada perlindungan lingkungan, keselamatan manusia, dan kemaslahatan publik.

### **C. Hasil Dan Pembahasan**

Bab pembahasan ini berangkat dari pemahaman bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat dilepaskan dari fungsi hukum sebagai instrumen pembatasan kekuasaan dan aktivitas ekonomi. Dalam konteks hukum lingkungan, pembatasan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk menjamin kepastian prosedural, tetapi terutama untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang berdampak langsung pada keselamatan manusia dan keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, pembacaan terhadap norma hukum lingkungan harus diarahkan pada substansi perlindungan dan pencegahan, bukan semata-mata pada pemenuhan formal kewajiban administratif.

Atas dasar tersebut, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ditempatkan sebagai titik analisis utama karena mengandung muatan normatif yang menentukan arah pemanfaatan sumber daya alam melalui mekanisme perencanaan lingkungan hidup. Pembahasan dalam bab ini tidak dimaksudkan untuk mengulang ketentuan undang-undang secara deskriptif, melainkan untuk menilai secara kritis fungsi Pasal 10 sebagai instrumen pembatasan pemanfaatan SDA dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip pencegahan kerusakan dan perlindungan kemaslahatan publik.

#### **1. Makna Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009**

Ketentuan mengenai perencanaan lingkungan hidup dalam Pasal 10 UU No. 32 Tahun 2009 menunjukkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang memuat pemanfaatan sumber daya alam, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta pemeliharaan kualitas lingkungan hidup. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak

dimaknai sebagai kebebasan absolut untuk mengeksploitasi, melainkan sebagai aktivitas yang harus direncanakan dan dikendalikan secara normatif oleh negara guna menjamin keberlanjutan lingkungan hidup dan keselamatan manusia.<sup>13</sup>

Makna pemanfaatan sumber daya alam dalam Pasal 10 tidak dapat dilepaskan dari prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yaitu pemanfaatan yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan antar generasi. Dalam konteks ini, perencanaan lingkungan hidup berfungsi sebagai instrumen pembatasan hukum terhadap kegiatan pemanfaatan SDA agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan (Helmi, 2021). Dengan demikian, Pasal 10 menempatkan pemanfaatan SDA sebagai bagian integral dari sistem perlindungan lingkungan hidup, bukan sekadar aktivitas ekonomi.<sup>14</sup>

Lebih lanjut, penempatan pemanfaatan SDA dalam kerangka perencanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 juga mencerminkan tanggung jawab negara dalam mengelola sumber daya alam sebagai amanah publik. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengendali agar pemanfaatan SDA tetap berada dalam koridor kepentingan umum dan keberlanjutan lingkungan. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran hukum kontemporer yang menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas, bukan kepentingan sektoral semata.

Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat dilepaskan dari batas normatif yang mengikat tindakan negara dan pelaku usaha. Pembacaan yang menempatkan maqāsid sekadar sebagai legitimasi etis pasca kebijakan justru berpotensi mereduksi fungsi kritisnya. Oleh karena itu, maqāsid harus dipahami sebagai kerangka evaluatif yang menilai apakah suatu kebijakan pemanfaatan SDA secara substantif mencegah atau justru mereproduksi kerusakan lingkungan.

Dalam konteks Pasal 10 UU No. 32 Tahun 2009, prinsip maqāsid tidak berhenti pada afirmasi nilai kemaslahatan, melainkan bekerja sebagai dasar normatif untuk membatasi ruang eksploitasi SDA melalui mekanisme perencanaan yang bersifat preventif. Dengan demikian, pemanfaatan SDA yang melampaui daya dukung lingkungan tidak hanya bertentangan dengan hukum positif, tetapi juga mencerminkan kegagalan memenuhi tujuan dasar syariat dalam melindungi keselamatan manusia dan kepentingan publik. Fauziah menegaskan bahwa perlindungan lingkungan hidup merupakan bagian dari tujuan syariat, khususnya dalam rangka menjaga keberlangsungan hidup manusia (*hifz al-nafs*)

---

<sup>13</sup> K Abou El Fadl, *Reasoning with God: Reclaiming Shari'ah in the Modern Age* (Rowman & Littlefield, 2023).

<sup>14</sup> J al-D. al-Suyuti, *Al-Ashbah Wa Al-Naza'ir* (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2019).

dan harta benda (*hiḥẓ al-māl*) (Fauziah, 2021). Oleh karena itu, pemanfaatan SDA yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan membahayakan kehidupan manusia bertentangan dengan tujuan fundamental syariat Islam.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Pagaruddin yang menyatakan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* harus diarahkan pada pencegahan kerusakan (*dar' al-mafāsid*) dan perwujudan kemaslahatan umum (Pagaruddin, 2022). Dalam konteks ini, Pasal 10 UU No. 32 Tahun 2009 dapat dipahami sebagai norma hukum positif yang sejalan dengan prinsip *maqāṣid*, karena menempatkan pemanfaatan SDA dalam kerangka perencanaan dan pembatasan demi menjaga keseimbangan lingkungan dan keselamatan manusia.

Dengan demikian, makna pemanfaatan sumber daya alam dalam Pasal 10 UU No. 32 Tahun 2009 tidak hanya bersifat administratif atau prosedural, tetapi mengandung nilai normatif yang kuat sebagai instrumen pembatasan pemanfaatan SDA. Norma ini menegaskan bahwa pemanfaatan SDA merupakan kewenangan yang dibatasi oleh prinsip perlindungan lingkungan dan kemaslahatan manusia, sejalan dengan tujuan hukum nasional dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Penguatan normatif terhadap pemanfaatan sumber daya alam dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* juga tampak dalam kajian-kajian kontemporer yang mengaitkan tujuan syariat dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Saiman menegaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan kerangka normatif untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan modern dengan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan, sehingga eksploitasi sumber daya alam tidak dibenarkan apabila mengabaikan daya dukung ekologis. Dalam kerangka tersebut, perlindungan lingkungan dipahami sebagai bagian dari tujuan syariat yang berorientasi pada kemaslahatan jangka Panjang.<sup>15</sup>

Sejalan dengan itu, Arzam dan Kusnadi mengembangkan konsep *eco-maqāṣid* dengan menempatkan perlindungan lingkungan sebagai dimensi etis hukum Islam yang bersifat substantif. Menurut mereka, integrasi *maqāṣid al-syarī'ah* dan ekoteologi Islam memperkuat legitimasi pembatasan pemanfaatan sumber daya alam, terutama ketika aktivitas ekonomi berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis yang luas dan tidak dapat dipulihkan (Arzam & Kusnadi, 2025). Pendekatan ini menegaskan bahwa kebijakan pembatasan pemanfaatan SDA bukanlah penghambat pembangunan, melainkan instrumen perlindungan kemaslahatan publik.

---

<sup>15</sup> Fikri Ali Mufthi et al., "Fungsi Sosiologi Hukum Sebagai Instrumen Dalam Konflik Perundang-Undangan," *JURNAL RECHTENS* 13, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.56013/rechtens.v13i1.2780>.

Selain itu, Md Taha et al. dalam kajian literatur mereka menunjukkan bahwa preservasi lingkungan merupakan bagian integral dari tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan jiwa dan keberlanjutan sumber daya alam (Md Taha, Muflih, & Jamaludin, 2025). Kajian tersebut menegaskan bahwa kerusakan lingkungan yang dibiarkan akan melahirkan mafsadat multidimensi, sehingga prinsip pencegahan kerusakan harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan pemanfaatan sumber daya alam.

## 2. *Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Maqāṣid al-syarī'ah*

Dalam perspektif hukum Islam, pemanfaatan sumber daya alam (SDA) tidak dipandang sebagai hak absolut manusia, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menegaskan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Oleh karena itu, setiap bentuk pemanfaatan SDA harus diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan fundamental syariat, terutama perlindungan jiwa (*hiḏ al-naḏs*) dan perlindungan harta (*hiḏ al-māl*).<sup>16</sup>

Pemanfaatan SDA yang tidak terkendali dan mengabaikan aspek keberlanjutan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya mengancam keselamatan manusia. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, tindakan semacam ini bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa, karena pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat berdampak langsung terhadap kesehatan, keselamatan, dan keberlangsungan hidup manusia.<sup>17</sup> Oleh sebab itu, pemanfaatan SDA dalam Islam harus dibatasi oleh prinsip kehati-hatian dan pencegahan bahaya (*lā ḏarar wa lā ḏirār*).

Selain perlindungan jiwa, *maqāṣid al-syarī'ah* juga menekankan pentingnya perlindungan harta (*hiḏ al-māl*) (al-Shatibi, 2018). SDA sebagai bagian dari kekayaan publik tidak boleh dimanfaatkan secara eksploitatif oleh kelompok tertentu hingga merugikan masyarakat luas dan generasi mendatang. Fauziah menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* harus diarahkan pada keadilan distributif dan keberlanjutan, sehingga pemanfaatan SDA benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan umum (Fauziah, 2021).

Lebih lanjut, Pagaruddin menyatakan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan landasan normatif bagi pembatasan pemanfaatan SDA melalui prinsip pencegahan kerusakan (*dar' al-maḏāsīd*) dan pengutamakan kemaslahatan umum (*jalb al-maṣāliḏ*).

<sup>16</sup> M G Faure, *Environmental Law and Economics: Theory and Practice* (Cambridge University Press, 2023).

<sup>17</sup> H M Haq, "Environmental Ethics in Islamic Legal Thought: Expanding the Horizons of Maqasid," *Journal of Islamic Ethics* 8, no. 1–2 (2024): 112–35.

Dalam konteks ini, kebijakan dan regulasi yang membatasi pemanfaatan SDA bukanlah bentuk penghalangan terhadap pembangunan, melainkan upaya untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan keselamatan manusia (Pagaruddin, 2022).

Dengan demikian, pemanfaatan SDA dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah* harus dipahami sebagai pemanfaatan yang terencana, terbatas, dan berorientasi pada kemaslahatan. Prinsip-prinsip *maqāsid* memberikan legitimasi etis dan normatif terhadap kebijakan hukum positif yang mengatur dan membatasi pemanfaatan SDA. Dalam konteks hukum nasional, pendekatan ini memperkuat pemaknaan Pasal 10 UU No. 32 Tahun 2009 sebagai instrumen pembatasan pemanfaatan SDA yang sejalan dengan tujuan perlindungan lingkungan dan keselamatan manusia.

### 3. Relevansi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan Prinsip *Dar' al-Mafāsīd*

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang memuat pemanfaatan sumber daya alam, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta pemeliharaan kualitas lingkungan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan aspek pencegahan sebagai fondasi utama dalam pengelolaan lingkungan hidup. Orientasi pencegahan tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip *dar' al-mafāsīd* dalam hukum Islam, yaitu prinsip mendahulukan pencegahan kerusakan daripada pencapaian kemaslahatan.

Dalam kajian usul fiqh, *dar' al-mafāsīd* merupakan kaidah fundamental yang menegaskan bahwa apabila terdapat potensi terjadinya kerusakan, maka upaya pencegahan harus diutamakan meskipun suatu perbuatan mengandung manfaat tertentu.<sup>18</sup> Prinsip ini lahir dari pemahaman bahwa kerusakan yang dibiarkan berkembang akan menimbulkan dampak yang lebih luas dan sulit dipulihkan. Dalam konteks lingkungan hidup, kerusakan ekosistem akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan mafsadat multidimensi, baik ekologis, sosial, maupun ekonomi.

Relevansi prinsip *dar' al-mafāsīd* dengan Pasal 10 UU No. 32 Tahun 2009 terlihat dari penempatan perencanaan lingkungan hidup sebagai instrumen utama pengendalian pemanfaatan sumber daya alam. Perencanaan ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan sarana preventif untuk menghindari terjadinya pencemaran dan kerusakan

---

<sup>18</sup> M H Kamali, *Maqasid Al-Shari'ah Made Simple* (Islamic Texts Society, 2022).

lingkungan sejak tahap awal. Dengan demikian, Pasal 10 mencerminkan pendekatan kehati-hatian (*precautionary approach*) yang sejalan dengan prinsip pencegahan kerusakan dalam hukum Islam.

Lebih lanjut, pemanfaatan sumber daya alam yang diatur dalam Pasal 10 harus dipahami sebagai pemanfaatan yang tunduk pada batasan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pembatasan ini merupakan bentuk konkret dari penerapan *dar' al-mafāsīd*, karena bertujuan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang bersifat irreversible. Dalam perspektif *maqāṣīd al-syarī'ah*, kerusakan lingkungan yang mengancam keselamatan manusia dan keberlangsungan hidup bertentangan dengan tujuan perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*). Oleh karena itu, pembatasan pemanfaatan SDA melalui mekanisme perencanaan sebagaimana diatur Pasal 10 memiliki legitimasi normatif yang kuat.

Prinsip *dar' al-mafāsīd* juga menuntut adanya prioritas perlindungan terhadap kepentingan publik dibandingkan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks pengelolaan SDA, pemanfaatan yang menguntungkan secara ekonomi bagi pelaku usaha tetapi menimbulkan kerugian ekologis dan sosial bagi masyarakat luas tidak dapat dibenarkan. Pasal 10 UU No. 32 Tahun 2009 menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemanfaatan SDA tidak melampaui batas kemaslahatan publik. Pendekatan ini sejalan dengan konsep amanah publik dalam hukum Islam, di mana sumber daya alam dipandang sebagai milik bersama yang harus dikelola demi kepentingan umum.

Fauziah menegaskan bahwa prinsip pencegahan kerusakan dalam *maqāṣīd al-syarī'ah* menuntut negara untuk bersikap proaktif dalam melindungi lingkungan hidup. Menurutnya, kebijakan hukum yang membatasi pemanfaatan SDA bukanlah bentuk pembatasan hak secara sewenang-wenang, melainkan upaya untuk mencegah mafsadat yang lebih besar di masa depan. Dalam hal ini, Pasal 10 UU No. 32 Tahun 2009 dapat dipahami sebagai manifestasi prinsip *dar' al-mafāsīd* dalam hukum positif Indonesia.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Pagaruddin yang menyatakan bahwa prinsip *dar' al-mafāsīd* memiliki relevansi tinggi dalam perumusan kebijakan lingkungan hidup modern. Ia menekankan bahwa pencegahan kerusakan lingkungan harus ditempatkan sebagai prioritas utama, bahkan ketika kebijakan tersebut berpotensi membatasi aktivitas ekonomi tertentu. Dalam konteks ini, Pasal 10 berfungsi sebagai norma preventif yang mengarahkan pemanfaatan SDA agar tidak menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan masyarakat luas.

Selain itu, relevansi Pasal 10 dengan prinsip *dar' al-mafāsīd* juga tercermin dalam upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak menunggu terjadinya kerusakan untuk kemudian bertindak, tetapi melakukan langkah-langkah antisipatif melalui perencanaan dan pengendalian. Pendekatan ini sejalan dengan kaidah fiqh *al-ḍarar yuzāl* yang menegaskan bahwa setiap bentuk bahaya harus dihilangkan. Dengan demikian, Pasal 10 memiliki dimensi preventif yang kuat dalam mencegah timbulnya mafsadat lingkungan (al-Suyuti, 2020).

Temuan ini sejalan dengan kajian *maqāṣīd al-syarī'ah* kontemporer yang menempatkan prinsip pencegahan kerusakan sebagai prioritas normatif dalam kebijakan publik. Arzam dan Kusnadi menegaskan bahwa prinsip *dar' al-mafāsīd* harus menjadi acuan utama dalam pengelolaan lingkungan hidup, terutama ketika terdapat potensi konflik antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan ekologis (Arzam & Kusnadi, 2025). Dengan demikian, pengaturan pemanfaatan SDA melalui perencanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No. 32 Tahun 2009 mencerminkan penerapan prinsip *maqāṣīd* secara substantif dalam hukum positif Indonesia.

Dalam perspektif integratif antara hukum Islam dan hukum nasional, Pasal 10 UU No. 32 Tahun 2009 dapat dipahami sebagai titik temu antara prinsip *dar' al-mafāsīd* dan kebijakan perlindungan lingkungan hidup. Norma ini tidak hanya mengatur aspek teknis pengelolaan lingkungan, tetapi juga mencerminkan nilai etis dan filosofis tentang pentingnya pencegahan kerusakan demi kemaslahatan manusia dan alam. Oleh karena itu, Pasal 10 memiliki relevansi substansial dengan prinsip *dar' al-mafāsīd* sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dari perspektif normatif, pembacaan Pasal 10 yang hanya menempatkannya sebagai kewajiban perencanaan administratif merupakan bentuk reduksionisme hukum yang berimplikasi serius terhadap perlindungan lingkungan hidup. Ketika perencanaan diperlakukan sebagai formalitas prosedural, maka prinsip *dar' al-mafāsīd* kehilangan daya operasionalnya dan negara gagal menjalankan fungsi pencegahan kerusakan secara substantif.

Oleh karena itu, secara normatif Pasal 10 harus ditafsirkan sebagai norma pembatasan yang mengikat, bukan sekadar norma fasilitatif. Negara tidak memiliki diskresi absolut untuk mengizinkan pemanfaatan SDA apabila terdapat potensi kerusakan ekologis yang signifikan, meskipun aktivitas tersebut menjanjikan manfaat ekonomi. Dalam kerangka *maqāṣīd al-syarī'ah*, pembiaran terhadap potensi kerusakan tersebut

merupakan bentuk pengingkaran terhadap kewajiban perlindungan jiwa dan kemaslahatan publik.

Pendekatan ini memperkuat legitimasi normatif Pasal 10 sebagai instrumen hukum yang tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga selaras dengan tujuan perlindungan kemaslahatan manusia dan lingkungan sebagaimana ditegaskan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

#### 4. *Titik Temu Maqāṣid al-syarī'ah dan Keadilan Ekologis*

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, *maqāṣid al-syarī'ah* semakin diposisikan sebagai *ethical framework* yang membimbing penilaian normatif terhadap kebijakan publik, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan ini menempatkan *maqāṣid* tidak sekadar sebagai metode interpretasi hukum, tetapi sebagai kerangka etis yang mengarahkan hukum agar selaras dengan tujuan perlindungan kemaslahatan umum dan pencegahan kerusakan lingkungan. Perlindungan lingkungan (*hifz al-bī'ah*), yang dalam literatur mutakhir dipahami sebagai perluasan dari *maqāṣid* klasik, berfungsi sebagai dasar normatif untuk menilai legitimasi eksploitasi sumber daya alam, sehingga praktik yang secara formal legal tetap dapat dinilai tidak sah secara etis apabila menimbulkan kerusakan ekologis dan ketidakadilan sosial. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* berperan sebagai instrumen kritik normatif terhadap kebijakan dan praktik eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan tanggung jawab publik dan keberlanjutan lingkungan.<sup>19</sup>

Relasi antara *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menemukan titik temu normatif pada orientasi pencegahan kerusakan dan keadilan antar generasi. Pembangunan berkelanjutan menuntut keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan generasi sekarang dan perlindungan kepentingan generasi mendatang, dengan menempatkan lingkungan sebagai fondasi keberlanjutan sosial dan ekonomi. Dalam kerangka *maqāṣid*, prinsip tersebut sejalan dengan kewajiban menjaga kemaslahatan publik dan mencegah kemudaratatan ekologis yang bersifat jangka panjang. Oleh karena itu, integrasi *maqāṣid al-syarī'ah* dan *sustainable development* memperkuat dasar normatif bahwa eksploitasi sumber daya alam harus dibatasi oleh daya dukung lingkungan dan keadilan ekologis, sehingga pembangunan yang mengorbankan lingkungan tidak dapat dibenarkan baik secara etis maupun yuridis.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Sands et al., *Principles of International Environmental Law*.

<sup>20</sup> World Commission on Environment and Development (WCED), *Our Common Future* (Oxford University Press, 2022).

Implikasi kebijakan publik berbasis maqāṣid dan keadilan ekologis menuntut reposisi peran negara-korporasi. Negara tidak dapat bersikap netral dalam relasi yang timpang antara kepentingan ekonomi korporasi dan hak ekologis masyarakat. Kebijakan publik harus secara tegas memprioritaskan fungsi sosial sumber daya alam dan membatasi dominasi kepentingan privat melalui instrumen pengawasan, sanksi yang proporsional, serta mekanisme akuntabilitas yang efektif. Dalam perspektif ini, maqāṣid berfungsi sebagai *ethical framework* yang membimbing negara untuk menegakkan keadilan ekologis dalam setiap keputusan kebijakan.

Dengan demikian, implikasi kebijakan publik dari integrasi *maqāṣid al-syarī'ah* dan keadilan ekologis menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus diposisikan sebagai mandat amanah publik. Kebijakan yang mengabaikan perlindungan lingkungan dan keadilan ekologis tidak hanya bermasalah secara hukum positif, tetapi juga kehilangan legitimasi etis dan normatif baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum lingkungan modern. Oleh karena itu, maqāṣid dan keadilan ekologis harus diinternalisasikan sebagai prinsip dasar dalam perumusan kebijakan publik yang berorientasi pada keberlanjutan dan kemaslahatan jangka panjang.

Implikasi kebijakan dari konsep amanah publik menuntut pergeseran pendekatan pengelolaan sumber daya alam dari orientasi prosedural menuju perlindungan substantif terhadap lingkungan dan kepentingan masyarakat. Dalam kerangka ini, reformulasi kebijakan perizinan menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa izin eksploitasi tidak semata-mata dipahami sebagai hak ekonomi, melainkan sebagai mandat terbatas yang melekat pada kewajiban perlindungan lingkungan. Negara perlu menempatkan prinsip kehati-hatian dan daya dukung lingkungan sebagai parameter utama dalam setiap proses perizinan, sehingga kebijakan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis dapat dicegah sejak tahap awal pengambilan Keputusan.

Selain perizinan, penguatan instrumen pengawasan berbasis amanah publik menjadi elemen penting dalam mencegah eksploitasi sumber daya alam yang merugikan kepentingan publik. Pengawasan tidak dapat lagi bersifat reaktif atau administratif semata, tetapi harus diarahkan pada mekanisme pengawasan berkelanjutan yang mengintegrasikan audit lingkungan, transparansi informasi, dan partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan sumber daya alam merupakan manifestasi dari amanah publik, karena membuka ruang kontrol sosial terhadap penggunaan kewenangan negara dan aktivitas korporasi. Dengan demikian, pengawasan berbasis amanah publik berfungsi sebagai instrumen preventif yang

memperkuat akuntabilitas dan mencegah terjadinya pembiaran terhadap kerusakan lingkungan.

Lebih lanjut, implikasi kebijakan berbasis amanah publik menuntut penataan ulang rezim sanksi dalam hukum lingkungan. Dominasi sanksi administratif perlu diimbangi dengan penerapan sanksi perdata dan pidana secara proporsional ketika eksploitasi sumber daya alam menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Penegakan hukum yang tegas tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai mekanisme penegakan nilai bahwa perlindungan lingkungan merupakan kepentingan publik yang tidak dapat dikompromikan. Dalam perspektif amanah publik, kegagalan negara untuk menjatuhkan sanksi yang efektif terhadap pelaku eksploitasi merupakan bentuk pengingkaran terhadap mandat perlindungan lingkungan dan keadilan ekologis.

Dengan memperkuat instrumen kebijakan berbasis amanah publik, negara tidak hanya menjalankan fungsi pengaturan, tetapi juga menegaskan perannya sebagai pemegang mandat konstitusional yang bertanggung jawab atas keberlanjutan sumber daya alam. Pendekatan kebijakan ini memperlihatkan bahwa perlindungan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam bukanlah tujuan yang saling bertentangan, melainkan bagian dari kewajiban negara untuk menjamin kemaslahatan publik dan keadilan antar generasi. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada amanah publik menjadi prasyarat normatif bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan ekologis.

Dengan demikian, keadilan ekologis tidak dapat diposisikan sebagai tujuan tambahan (secondary goal) dalam pengelolaan sumber daya alam, melainkan sebagai parameter normatif utama dalam menilai legitimasi kebijakan pemanfaatan SDA. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, kebijakan yang secara formal sah namun menimbulkan ketimpangan ekologis dan kerugian bagi masyarakat luas harus dinilai tidak legitimate secara normatif. Oleh sebab itu, Pasal 10 UU No. 32 Tahun 2009 memperoleh signifikansi strategis sebagai instrumen korektif terhadap kecenderungan eksploitatif dalam pengelolaan sumber daya alam

#### **D. Kesimpulan**

Hasil analisis menunjukkan bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak tepat apabila dipahami sebatas sebagai ketentuan administratif yang mengatur tahapan perencanaan lingkungan hidup. Penafsiran sempit semacam ini berpotensi melemahkan fungsi hukum lingkungan dalam mencegah kerusakan ekologis, karena menggeser orientasi perlindungan substantif menjadi sekadar pemenuhan prosedur formal. Oleh sebab itu, Pasal 10 harus ditempatkan sebagai norma pembatasan yang memiliki daya ikat terhadap pemanfaatan sumber daya alam, khususnya dalam

konteks pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berdampak pada keselamatan manusia.

Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, pemanfaatan sumber daya alam merupakan bagian dari amanah publik yang dibatasi oleh tujuan perlindungan jiwa dan kemaslahatan umum. Prinsip pencegahan kerusakan (*dar' al-mafāsīd*) menuntut agar setiap kebijakan pemanfaatan sumber daya alam diuji tidak hanya berdasarkan manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga berdasarkan potensi risiko ekologis dan sosial yang ditimbulkannya. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya alam yang secara prosedural sah tetapi melampaui daya dukung lingkungan kehilangan legitimasi normatif karena bertentangan dengan tujuan dasar syariat.

Integrasi antara Pasal 10 UU No. 32 Tahun 2009 dan prinsip *maqāsid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa hukum lingkungan nasional dan hukum Islam memiliki titik temu yang kuat dalam menegaskan pentingnya pembatasan pemanfaatan sumber daya alam. Pasal 10 dapat dipahami sebagai instrumen hukum positif yang mengadopsi logika preventif sejalan dengan prinsip *maqāsid*, sehingga berfungsi sebagai pengaman normatif terhadap kecenderungan eksploitatif dalam praktik pembangunan. Dalam kerangka ini, perlindungan lingkungan dan keselamatan manusia tidak dapat diposisikan sebagai kepentingan sekunder yang dikompromikan oleh pertimbangan ekonomi.

Implikasi normatif dari temuan ini menegaskan perlunya perubahan cara pandang dalam penerapan Pasal 10. Negara tidak cukup berperan sebagai pengelola prosedural, tetapi harus bertindak sebagai pemegang amanah publik yang bertanggung jawab memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak menimbulkan mafsadat ekologis dan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, Pasal 10 perlu ditafsirkan dan diimplementasikan sebagai norma pembatasan substantif dalam setiap kebijakan pemanfaatan sumber daya alam, sehingga prinsip pencegahan kerusakan dan perlindungan kemaslahatan publik benar-benar terinternalisasi dalam tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan.

### Referensi

- (WCED), World Commission on Environment and Development. *Our Common Future*. Oxford University Press, 2022.
- Abou El Fadl, K. *Reasoning with God: Reclaiming Shari'ah in the Modern Age*. Rowman & Littlefield, 2023.
- Absori, A. *Metode Penelitian Hukum (Paradigma, Teori, Dan Praktik)*. UMS Press, 2020.
- al-Shatibi, I I. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah*. Vol. 2. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2018.
- al-Suyuti, J al-D. *Al-Ashbah Wa Al-Naza'ir*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2019.
- Al-Zuhayli, W. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 2008.
- Ali Mufthi, Fikri, Achmad Rofik, Dominikus Rato, and Fendy Setyawan. "Fungsi Sosiologi Hukum Sebagai Instrumen Dalam Konflik Perundang-Undangan." *JURNAL RECHTENS* 13, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.56013/rechtens.v13i1.2780>.

- Arzam, A, and I Kusnadi. *Eco-Maqāshid: Integrasi Maqāshid Al-Syarī'ah Dan Ekoteologi Dalam Kebijakan Lingkungan*. Penerbit Universitas Indonesia, 2025.
- Auda, J. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought, 2020.
- Faure, M G. *Environmental Law and Economics: Theory and Practice*. Cambridge University Press, 2023.
- Fauziah, N. "Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 23–44.
- Haq, H M. "Environmental Ethics in Islamic Legal Thought: Expanding the Horizons of Maqasid." *Journal of Islamic Ethics* 8, no. 1–2 (2024): 112–35.
- Helmi, M. *Hukum Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*. Rajawali Pers, 2021.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140*. Sekretariat Negara, 2009.
- Kamali, M H. *Maqasid Al-Shari'ah Made Simple*. Islamic Texts Society, 2022.
- Md Taha, R, M Muflih, and M A Jamaludin. "Environmental Preservation in Maqasid Al-Shariah: A Systematic Literature Review." *International Journal of Islamic Thought* 17, no. 1 (2025): 89–105.
- Pagaruddin, P. "Maqāshid Al-Syarī'ah Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan." *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 2 (2022): 155–78.
- Saiman, S. *Hukum Islam Dan Etika Lingkungan: Membaca Ulang Maqashid Syariah Di Era Krisis Ekologis*. Kencana, 2024.
- Sands, P, J Peel, A Fabra, and R MacKenzie. *Principles of International Environmental Law*. Edited by 4th ed. Cambridge University Press, 2020.